



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan perkantoran serta administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman/Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Kode Akun [3360.EBA.994.A.521115].
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA / NIP.	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	TATA JUMANTA, S.Pd.I NIP. 197606112009021001	KASUBBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM KPU KABUPATEN SERANG	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO